



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi kewenangan kepada Daerah untuk memperluas jenis Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sehingga pengelolaannya perlu diatur secara tertib dan terencana oleh Dinas yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu diterbitkan Peraturan Bupati sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat yang sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
16. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan pada Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 96 pada ayat (1) huruf f angka 3, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 96

3. Seksi Tata Bangunan.

- 2. Ketentuan dalam Pasal 117, diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 117

(1) Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya dalam urusan Tata Bangunan;

(2) Fungsi :

- perencanaan penataan bangunan dan lingkungannya;
- pemberian bantuan teknik pembangunan gedung-gedung daerah;
- pelaksanaan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan dan penghapusan gedung daerah;
- pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung daerah dan bangunan lainnya;
- pelaksanaan inventaris dan evaluasi pada konsultan dan kontraktor.

(3) Uraian Tugas :

- Melaksanakan perencanaan dan bimbingan teknis penataan bangunan;
- Menyiapkan dan menyusun standar harga bangunan gedung dengan memperhatikan faktor-faktor kesulitan ditempat bangunan didirikan;
- Meneliti dan memeriksa keadaan bangunan yang akan didirikan;
- Melakukan inventarisasi harga bangunan;
- Melakukan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pembangunan, renovasi, rehabilitasi, perawatan dan keselamatan bangunan gedung daerah serta lingkungannya;
- Melakukan kegiatan pembinaan kepada industri jasa konsultasi;
- Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung daerah dalam rangka untuk pemeliharaan, rehabilitasi, renovasi guna keselamatan pengguna bangunan dan membuat pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan;
- Melakukan inventarisasi pendaftaran bangunan gedung daerah dalam rangka untuk mengetahui jenis masing-masing fungsi bangunan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 3. Ketentuan dalam Pasal 199 ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf e yaitu huruf f dan penyempurnaan penunjukan huruf pada huruf sebelumnya sehingga huruf f menjadi huruf g dan huruf g menjadi huruf h yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 199

f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan membawahkan :

- Seksi Pendataan dan Penilaian;
- Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

4. Diantara Paragraf 15 Seksi Penagihan dan Pertimbangan Keberatan Pasal 213 dan pada BAB VII Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 214 ditambah 3 (tiga) Paragraf yaitu Paragraf 16, Paragraf 17 dan Paragraf 18 yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 16

Bidang Pajak bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 214

- (1) Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam Urusan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Pendataan, Penilaian dan penetapan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - f. Pengawasan dan Penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan perkotaan; dan
 - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan proses penyelesaian keberatan atas PBB dan BPHTB;
 - b. Melakukan penagihan dengan surat tagihan;
 - c. Mengembalikan kelebihan pembayaran atas PBB dan BPHTB;
 - d. Melaksanakan pembukuan penerimaan persediaan benda berharga;
 - e. Mengkoordinasikan penerimaan pendapatan daerah dari sektor dana perimbangan;
 - f. Melaksanakan evaluasi program kegiatan bidang penagihan PBB dan BPHTB;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 17

Seksi Pendataan dan Penilaian

Pasal 215

- (1) Kepala Seksi Pendataan dan penilaian Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam Urusan Pendataan dan Penilaian;
- (2) Kepala Seksi Pendataan dan penilaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB;
 - b. Pelaksanaan tugas di bidang pendataan PBB;

- c. Pelaksanaan tugas di bidang pendataan BPHTB;
 - d. Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pendataan penerimaan PBB dan BPHTB.
- (3) Kepala Seksi Pendataan dan penilaian mempunyai uraian tugas :
- a. Melakukan pendataan dan penilaian NJOP;
 - b. Melakukan pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak;
 - c. Melakukan penetapan dan penerbitan SPPT;
 - d. Melakukan tata cara pembayaran;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 18
Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB

Pasal 216

- (1) Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam urusan penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB;
 - (2) Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan tata usaha atas syarat permohonan keberatan dari wajib pajak;
 - b. Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah atas obyek keberatan wajib pajak;
 - c. Penyampaian hasil penelitian kepada atasan untuk diteliti dan dipertimbangkan;
 - d. Penerbitan surat keputusan berupa; menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau merubah pajak daerah terutang;
 - e. Pelaksanaan pengumuman pelelangan atas barang sitaan wajib pajak daerah.
 - (3) Kepala seksi penagihan dan keberatan mempunyai uraian tugas :
 - a. Membuat surat teguran wajib pajak daerah;
 - b. Menyampaikan atau menyerahkan surat teguran kepada wajib pajak daerah;
 - c. Membukukan dan membuat daftar surat ketetapan pajak daerah;
 - d. Membuat buku kendali atas tagihan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Membuat surat teguran dan surat paksa terhadap wajib pajak daerah;
 - f. Membuat buku pembantu penerimaan sejenis;
 - g. Menerima permohonan pengendalian kelebihan pembayaran pajak daerah setelah melakukan pemeriksaan lapangan di tempat wajib pajak daerah;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penagihan dan keberatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. **Ketentuan penunjukan Pasal pada BAB VII Kelompok Jabatan Fungsional disempurnakan sehingga Pasal 214 diubah menjadi Pasal 217 dan Pasal 215 diubah menjadi Pasal 218;**
6. **Ketentuan penunjukan Pasal pada BAB VIII Ketentuan Penutup disempurnakan sehingga Pasal 217 diubah menjadi Pasal 219.**

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan dan atau Keputusan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 4 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 4 Januari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

TTD

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 01.